

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 589-594
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12170197)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12170197>

Peran Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Ekonomi Ummat Dalam Bidang UMKM

The Role of the Murabahah Financing Agreement on the Economic Development of the Ummah in the UMKM Sector

Lili Permata Ananda¹, Julina², Herlinda³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: lilynanda05@gmail.com¹, julina@uin-suska.ac.id², herlindauin@gmail.com³

Abstrak

Peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah yaitu dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui modal usaha, penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah pembiayaan murabahah berperan dalam pembangunan ekonomi ummah dalam bidang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad murabahah sangat berpengaruh ditunjukkan dari beberapa data jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pembiayaan akad murabahah ini.

Kata kunci: *Pembiayaan, Murabahah, UMKM.*

Abstrak

The role of sharia banking through murabahah financing is to make it easy for UMKM to develop their businesses through business capital. This research aims to find out whether murabahah financing plays a role in the economic development of the ummah in the MSME sector. This research uses a literature study or library research method. The results of the research show that murabahah contract financing is very influential, as shown by several journal data and previous research which discusses murabahah contract financing.

Keywords : *Financing, Murabahah, UMKM*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 18 June 2024

PENDAHULUAN

Pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi: aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, dan aspek keuangan.¹ Menurut Muslimin Kara pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi untuk dapat mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.² Melalui perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan inovasi-inovasi pembiayaan keuangan yang dapat mempermudah pembiayaan UMKM. Pemberian pembiayaan atau permodalan kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan pendapatan bagi UMKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.³

Kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Perbankan syariah mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan⁴

¹ Muhammad Ridwan, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 25

² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni 2013, hlm. 33.

³ Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," 227.

⁴ Arif amrullah, "Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)." *OECOMICUS Journal Of Economics*, Vol. 2, No. 4, Juni 2017, hlm. 23.

Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.⁵ Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagang atau memperluas dan menambah tempat usaha.¹⁰ Menurut Fitriani Prastiawan dan Emile Satia Darma, pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau Lembaga. Dalam perbankan syariah pembiayaan Murabahah sendiri dijadikan sebagai pembiayaan prioritas dan paling abanyak diminati. Murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli yang mana keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan.⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni, pembiayaan murabahah berperan dalam pengembangan usaha, membantu siklus usaha mikro tetap berjalan serta membantu meningkatkan omset usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan murabahah bisa meningkatkan pendapatan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh penjual.⁷

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil⁸

2) Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribhu yang artinya "keuntungan". Sedangkan menurut istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual yang tersebut disetujui pembeli. Secara istilah, selain yang dikemukakan oleh Lukman Hakim masih banyak definisi tentang pembiayaan murabahah, diantaranya yaitu: Menurut Syafi'i Antonio, bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹

3) Dasar Hukum Murabahah

a. Al Qur'an Surat An- Nissa: 29 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

b. Al Hadists

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."(HR Ibnu Majah).

c. Ijma

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu

⁵ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 tentang Perbankan Syariah

⁶ Ahmad Iffham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 193.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 168.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking ; Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksaran, Jakarta, 2010, hlm. 698.

⁹ Lukman, *Filosofi Kewenangan organ & lembaga daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 40.

kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqh mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.

Ekonomi Ummat

Ekonomi umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalahannya, dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya. Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.¹⁰

UMKM

Pengertian UMKM yang ada di Indonesia dan beberapa pengertian UMKM yang ada di Luar negeri, sebagai pembanding Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.¹¹

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan', apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan' dan memperhitungkan risiko'. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan 'pengorganisasian' terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan' sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

¹⁰ Dian Iskandar, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)", *Jurnal Eksyarr*, Vol. 01, No. 01, Juni 2014, hlm. 21.

¹¹ Tejo Nurseto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol.1 No.1 februari 2004, hlm. 3.

¹² Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm . 26.

- 3) Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.
- 5) Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.¹³

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi buku, artikel, jurnal dan browsing internet. Pengumpulan data dengan memanfaatkan daftar pustaka ini adalah agar dapat lebih mendukung objek suatu penelitian¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Ekonomi Ummat Dalam Bidang UMKM

Pada sistem perdagangan bebas dan era globalisasi sekarang ini sektor swasta memiliki peran yang semakin mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang. Sektor UMKM merupakan bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Istilah UMKM menunjukkan pada aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik itu berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha¹⁵ UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi nasional. Posisi seperti itu menempatkan peran UMKM sebagai salah satu pilar penting pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud pembangunan ekonomi Nasional.¹⁶ UMKM yang memiliki potensi begitu besar, namun masih banyak permasalahan yang dialami UMKM. Permasalahan yang paling menonjol dihadapi oleh UKM adalah dalam hal permodalan.¹⁷

Perkembangan ekonomi berbasis syariah dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Praktik ekonomi berbasis syaria tela berkembang dalam bentuk bank dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi syaria non bank. Prinsip-prinsip syaria yang pada dasarnya suda dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini suda mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti penghimpunan dana anggota, dan pembiayaan.¹⁸ Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. UMKM mampu melakukan penyesuaian ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK dalam jumlah besar. Kemampuan tersebut terjadi karena kandungan domestik yang tinggi pada input produksinya, sehingga mampu menghindar dari

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁴ Fathurrahman, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

¹⁵ Erna Lystianingsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, CV Andi Offset, 2020, hlm. 1.

¹⁶ Kurnia Cahya Lestari, *Sistem Informasi Akuntansi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

¹⁷ Eliada Herwiyanti, et.al, *Reset UMKM Pendekatan Multiperspektif*, Deepublish, , 2020, hlm. 1.

¹⁸ Khoirunnisa, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Bmt Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur", Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021, hlm. 1.

keterpurukan akibat depresiasi rupiah yang menyebabkan peningkatan biaya produksi pada usaha yang banyak menggunakan input impor.¹⁹

Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan akad murabahah sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi umat terkhusus dalam bidang UMKM. Menunjukkan bahwa akad pembiayaan Murabahah ini sangat berperan penting salah satu jurnal berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah” dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap salah satu UMKM yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dibuktikan dari hasil uji regresi linier sederhana. Pembuktian lainnya dapat dilihat dari hasil uji t bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai t hitung lebih besar (>) dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil (<) sehingga dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Ditinjau dari ekonomi syariah, pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru sudah sesuai dengan syariat ekonomi islam yang berlandaskan ekonomi syariah, hal ini sesuai dengan visi dan misi BMT UGT Nusantara.²⁰

Dalam penelitian selanjutnya juga dijelaskan bahwa pembiayaan akad murabahah juga sangat berperan penting disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa Pelaksanaan melalui pembiayaan Murabahah di UMKM LKMS MM Sejahtera sudah berperan dapat dilihat dari para anggota lebih banyak memilih pembiayaan murabahah sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya lebih mudah dipahami. Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal sehingga lebih mengembangkan usahanya.²¹

Berdasarkan 2 contoh studi kasus diatas terlihat bahwa pembiayaan akad murabahah ini sangat berpengaruh dalam membantu ekonomi umat khususnya dalam bidang UMKM yang mana data tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara untuk membantu perkonomian umat adalah dengan pembiayaan akad murabahah yang mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, porsi pembiayaan dengan akad murabahah mendominasi Indonesia dengan kontribusi sebesar 58% dari total pembiayaan perbankan syariah. Angka yang sangat besar bahkan lebih dari setengah jumlah akad yang ada di Perbankan Syari’ah.

SIMPULAN

pembiayaan akad murabahah ini sangat berpengaruh dalam membantu ekonomi umat khususnya dalam bidang UMKM yang mana data tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara untuk membantu perkonomian umat adalah dengan pembiayaan akad murabahah yang mana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, porsi pembiayaan dengan akad murabahah mendominasi Indonesia dengan kontribusi sebesar 58% dari total pembiayaan perbankan syariah. Angka yang sangat besar bahkan lebih dari setengah jumlah akad yang ada di Perbankan Syari’ah.

REFERENSI

- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Erna Lystianingsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, CV Andi Offset, 2020.
- Fathurrahman, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Kurnia Cahya Lestari, *Sistem Informasi Akuntansi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Lukman, *Filosofi Kewenangan organ & lembaga daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 40.
- Muhammad Ridwan, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

¹⁹ Zamroni, “Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Iqtishadia*, Vol. 2 No. 3, September 2013, hlm. 230.

²⁰ Serli Meliyanti, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, hlm. 34

²¹ Puja Syafitri, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Lkms Mm Sejahtera”, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, hlm. 48.

- Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Mulyadi Nitisastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Puja Syafitri, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Lkms Mm Sejahtera", Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021, hlm. 48
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking ; Sebuah Teori, konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Khoirunnisa, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Bmt Artha Berkah Ansoruna Sumber Sari Lampung Timur", Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021.
- Arif amrullah, "Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)." *OECONOMICUS Journal Of Economics* , Vol. 2, No. 4, Juni 2017.
- Dian Iskandar, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)", *Jurnal Eksyarr*, Vol. 01, No. 01, Juni 2014.
- Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni 2013.
- Serli Meliyanti, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah" , *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2022.
- Tejo Nurseto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol.1 No.1 februari 2004.
- Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Iqtishadia*, Vol. 2 No. 3, September 2013.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.